

## Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah (Tanah) Untuk Meningkatkan PAD di Kabupaten Sampang

Melly Nur Qurani

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[1222000019@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222000019@surel.untag-sby.ac.id)

Maulidah Narastri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[maulidah@untag-sby.ac.id](mailto:maulidah@untag-sby.ac.id)

**Abstract:** The aim of this research is to find out and analyze the implementation of Optimizing the Utilization of Fixed Assets (Land) and to find out the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research was carried out at the Sampang Regency Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) using descriptive qualitative research methods. Research data sources were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by conducting observations, interviews and documentation. The results of this research indicate that the implementation of management and utilization carried out by the BPPKAD of Sampang Regency is not yet optimal, this is because there are still many regional assets in the form of government-owned land that do not yet have legal ownership and there is still no grouping of assets that have potential and those that do not have the potential to be utilized so that The land cannot be utilized properly in the form of rental.

**Keywords :** Optimization, Regional Assets, Regional Original Income (PAD)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sampang belum optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya aset daerah berupa tanah milik pemerintah yang belum memiliki legalitas kepemilikannya serta masih belum dilakukan pengelompokan aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi untuk dimanfaatkan sehingga tanah tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik dalam bentuk sewa.

**Kata Kunci :** Optimalisasi, Aset Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan hal yang sangat fundamental serta memiliki peran esensial dalam lingkup pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena aset mempunyai nilai yang kompleks dan cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah dengan baik dan benar agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah Kabupaten Sampang masih belum bisa mengoptimalkan independensinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Sampang yang mengalami

Received: November 19, 2023; Accepted: Desember 20, 2023; Published: February 29, 2024

\* Melly Nur Qurani, [mellynurqurani@gmail.com](mailto:mellynurqurani@gmail.com)

fluktuasi target yang telah ditetapkan selama dua tahun berturut-turut, yakni 2020 dan 2021 dengan angka capaian pada tahun 2020 sebesar 88,22% dari target, kemudian mengalami penurunan sebesar 59,19% ([www.djpk.kemenekeu.id](http://www.djpk.kemenekeu.id)). Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi tiap tahunnya untuk meningkatkan pembangunan daerah serta membantu mencapai tujuan otonomi daerah. Dengan mempertimbangkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang dari sumber non pajak, maka perlu dilakukan pengoptimalisasian yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah seperti pemanfaatan aset daerah, terutama aset tetap tanah.

Pemanfaatan aset tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan sistem sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya optimalisasi atau pemanfaatan aset tanah, yaitu aset tanah yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang lengkap; aset tanah dikuasai oleh pihak lain; kesulitan dalam menilai aset tanah yang akan dikerjasamakan dan lain sebagainya

Menurut Sutris Endi Subentra (2023), terdapat penelitian mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Bidang Tanah dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan aset daerah di kota Jambi belum optimal dikarenakan masih banyaknya aset yang belum jelas kepemilikannya dan belum bersertifikat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yufra dkk (2020) dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Milik Provinsi NTT di Wilayah Kota Kupang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2016, hasilnya menunjukkan bahwa BPPKAD Kota Kupang belum memanfaatkan aset tanah dengan maksimal dikarenakan masih terdapat banyak aset tanah yang belum memiliki sertifikat serta lokasi tanah yang tidak strategis.

Peneliti menilai bahwa terdapat urgensi penulisan yang memiliki tujuan akhir, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pemanfaatan aset tetap dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang bila ditinjau dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang.

Peneliti memiliki harapan terhadap hasil penelitian, yaitu : 1) bagi akademisi, diharapkan dapat memperkaya dan mentransformasi bahan kepustakaan serta dapat menjadi referensi untuk

penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini; 2) bagi instansi, diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan melalui penulisan penelitian, serta memberikan informasi dan solusi yang dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan aset daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik adalah sebuah alat informasi yang berguna sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Sedangkan menurut Indra Bastian (2011), akuntansi sektor publik merupakan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara begitu juga departemen-departemen dibawahnya untuk mengelola berbagai dana masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi keuangan yang diterapkan pada lembaga-lembaga untuk mengelola dana masyarakat agar lebih tranpara dan akuntabel serta digunakan sebagai pengambil keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi sektor publik.

### **Aset Tetap**

Definisi Aset menurut Doli Siregar (2004) adalah barang atau segala sesuatu (anything) yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar yang dimiliki oleh suatu instansi atau badan usaha maupun perorangan. Suwanda (2015:127) dalam tulisannya mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk di gunakan baik dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yusuf (2010:11) menyatakan bahwa aset tetap daerah memiliki banyak macam sehingga diklasifikasikan menjadi enam golongan serta aset lainnya, diantaranya: 1) Tanah; 2) Peralatan dan Mesin; 3) Gedung dan Bangunan; 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Aset Tetap Lainnya; 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

### **Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap**

Siregar (2004:519) menyatakan bahwa “ Optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja dalam manajemen aset yang berguna untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang di miliki aset tersebut”. Dengan kata lain, optimalisasi pemanfaatan aset tetap merupakan proses yang melibatkan pengelolaan dan penggunaan aset secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga dapat memengaruhi penerimaan pendapatan.

### **PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Permendagri ini dijelaskan bahwa dalam mengelola Barang Milik Daerah atau aset daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah seperti: disewakan dalam jangka waktu tertentu; dipinjamkaikan; kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, serta kerjasama penyediaan infastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan.

### **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Kabupaten Sampang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, hal tersebut membuat pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk suatu badan atau lembaga agar dapat membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaga ini mempunyai tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

### **Proses Berpikir**

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan instansi daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah termasuk penerimaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah. Dalam mengelola aset daerah BPPKAD harus memastikan bahwa kegiatan pengelolaan dan bentuk pemanfaatannya sudah benar, efektif, transparan dan akuntabel sehingga dalam melakukan hal tersebut berpedoman pada peraturan yang ada dan relevan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 berisi tentang pedoman pengelolaan aset daerah dan bentuk pemanfaatannya. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada aset tetap daerah berupa tanah. Adanya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah khususnya tanah akan memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan asli daerah, dimana nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah tersebut dan penyediaan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti hendak mengetahui dan menganalisis mengenai optimalisasi pemanfaatan aset tetap daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ditinjau dari PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena ingin mengetahui secara rinci dan menyeluruh terhadap suatu kejadian atau sebuah masalah. Informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : sekretaris BPPKAD dan staf bidang inventarisasi dan pelaporan. Peneliti menggunakan informan-informan tersebut dengan alasan: 1) informan telah menduduki jabatan selama minimal satu periode; dan 2) informan telah kompeten serta menguasai bidang yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti gunakan yaitu berupa observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan: 1) mengumpulkan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data dalam bentuk narasi; 4) menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang merupakan salah satu instansi atau lembaga pada pemerintah Kabupaten Sampang yang beralamatkan di Jl. Rajawali No. 4, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan anggaran daerah, pendapatan dari investasi daerah, dana perimbangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Kabupaten Sampang**

Pemanfaatan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 adalah pendayagunaan aset daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Menganalisis optimalisasi pemanfaatan aset tetap daerah penting untuk dilakukan, hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah Kabupaten Sampang mengetahui aset mana saja yang memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi.

Badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dalam memanfaatkan aset daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan terkait bentuk-bentuk pemanfaatan aset antara lain: 1) sewa; 2) pinjam pakai; 3) kerjasama pemanfaatan; 4) bangun serah guna; 5) bangun guna serah; 6) kerjasama penyediaan infrastruktur. Akan tetapi, di lapangan bentuk pemanfaataan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh BPPKAD Kabupaten Sampang hanya berupa bentuk pemanfaatan sewa, alasannya adalah bentuk pemanfaatan lain tidak memberikan dampak bagi pendapatan asli daerah.

**Tabel 1**

**Analisis Kesesuaian Bentuk Pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten Sampang  
dengan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016</b>	<b>Kabupaten Sampang</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Sewa</b> Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai	<b>Sewa</b> Di BPPKAD Kabupaten telah melakukan pemanfaatan aset daerah berupa sewa	<b>Sesuai</b>
<b>2</b>	<b>Pinjam Pakai</b> Pemanfaatan aset tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMD diserahkan kembali.	<b>Pinjam Pakai</b> Belum dilaksanakan	<b>Tidak Sesuai</b>
<b>3</b>	<b>Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)</b> Pemanfaatan BMD dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah	<b>Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)</b> Belum dilaksanakan	<b>Tidak Sesuai</b>
<b>4</b>	<b>Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)</b> Pemanfaatan dengan mendirikan bangunan atau sarana kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan setelah berakhirnya jangka waktu.	<b>Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)</b> Belum dilaksanakan	<b>Tidak Sesuai</b>
<b>5</b>	<b>Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)</b> Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.	<b>Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)</b> Belum dilaksanakan	<b>Tidak Sesuai</b>

*Sumber : Hasil analisis peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dari enam bentuk pemanfaatan aset daerah sebagaimana tercantum pada Permendagri No. 19 Tahun 2016, BPPKAD hanya melaksanakan satu bentuk pemanfaatan saja yakni sewa.

Penyewaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah di Kabupaten Sampang dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah itu sendiri. Proses penyewaan barang milik daerah berupa tanah dimulai ketika pengguna barang mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang. Setelah itu, sekretariat daerah selaku pengelolaan barang membuat surat perjanjian sewa tanah dengan pihak penyewa sebagai pihak kesatu dan pihak kedua di dalam surat perjanjian.

Berikut adalah tabel penerimaan pemanfaatan atas aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang disewakan:

**Tabel 2**  
**Penerimaan Pemanfaatan Aset Sewa Tanah Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2020-2022**

No	Tahun Anggaran	Realisasi Sewa BMD
1	2020	Rp. 235.156.000
2	2021	Rp. 299.337.961
3	2022	Rp. 452.023.862

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang*

Diketahui bahwa penerimaan pemanfaatan aset sewa tanah mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Penerimaan pemanfaat aset sewa tanah milik pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2020 senilai Rp. 235.156.000. Selama dua tahun berturut-turut mengalami peningkatan penerimaan, pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 299.337.961 dan pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah realisasi senilai Rp. 452.023.862.

Pemanfaatan aset daerah berupa tanah yang optimal tentunya dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah itu sendiri, selain dapat meningkatkan PAD juga dapat mengurangi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena biaya pemeliharaan yang ditanggung OPD akibat tidak menggunakan barang milik daerah tersebut semakin berkurang.



### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah**

Faktor yang menjadi pendukung dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sampang yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sampang untuk mengembangkan strategi pengelolaan aset daerah dan memaksimalkan pemanfaatannya, adanya sistem informasi yang mendukung, yakni aplikasi LASADA (Layanan Sewa Aset Daerah) yang digunakan untuk memudahkan dan mengelola proses sewa aset daerah secara efektif dan efisien, serta adanya koordinasi dan sosialisasi yang baik dengan dinas-dinas terkait.

Adapun faktor penghambat yang terjadi di BPPKAD Kabupaten Sampang yaitu masih banyaknya aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang belum bersertifikat sehingga dapat memungkinkan terjadinya permasalahan yang berdampak pada hukum seperti penyerobotan tanah, sengketa hukum antara pihak-pihak yang bersaing untuk mengklaim hak atas tanah, dan lainnya. Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu sumber daya manusia yang dimiliki kurang ahli dalam pengelolaan aset sehingga kemungkinan tidak mampu mengidentifikasi peluang optimal untuk memanfaatkan aset sehingga potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak optimal.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa bentuk pemanfaatan yang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 diantaranya: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, BGS dan BSG, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, saat ini bentuk pemanfaatan aset tanah di Kabupaten Sampang hanyalah berupa sewa. Pemanfaatan aset tanah belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan masih banyaknya tanah milik pemerintah Kabupaten Sampang yang belum memiliki legalitas kepemilikannya serta belum dilakukan pengelompokan aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi untuk dimanfaatkan sehingga tanah tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik dalam bentuk sewa.

Adapun Faktor yang menghambat optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Sampang ialah Banyaknya aset tetap (tanah) milik pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang belum memiliki legalitas kepemilikannya, Aset daerah yang dimiliki

belum dimanfaatkan secara optimal, dan kurangnya Sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan aset. Sedangkan faktor yang mendukung optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Sampang adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Adanya sistem informasi yang mendukung, dan Koordinasi dan sosialisasi dengan dinas-dinas lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yakni lebih memperhatikan proses pengoptimalan pemanfaatan Aset Daerah seperti menginventarisasi aset tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan sehingga dengan adanya legalitas pada suatu bidang aset milik pemerintah Kabupaten Sampang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Estianggari, Falgi., Husen, S.A., dan Fitri, P.W. 2022. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Pada Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi)*. Journal Of Indigenous Knowledge. Vol. 1, No.1.
- Khamdun, Ibnu., Sukomo., dan Dendy, S.A. 2019. *Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa*. Jurnal Akuntapedia Vol. 1, No. 1, Desember 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Permatasari, P.A dan Maulidah Narastri. 2023. *Analisis Peyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya)*. Management Studies and Entrepreneurship Journal. Vol. 4, No. 2.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.\
- Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Tana, Yufra dan Veronika, I.A. 2020. *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) Milik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Wilayah Kota Kupang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.1, No.1.
- www.djpk.kemenkeu.id diakses pada tanggal 19 September 2023.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.